



PENETAPAN

Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Isal Faisal bin Elo, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 28 Agustus 1999, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kp. Banusari RT 004 RW 013 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Siti Kulsum binti Ugan Somantri, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 16 Agustus 2000, Umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Banusari RT 004 RW 013 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ngamprah pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 517/Pdt.P/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 25 September 2016;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak **Ugan Somantri** sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Wasdia dan Bapak Bana serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa perhiasan emas seberat 5 gr dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Banusari RT 004 RW 013 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mochammad Arul Gunawan, tanggal lahir 07 Januari 2017;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk administrasi kependudukan dan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Isal Faisal bin Elo**) dan Pemohon II (**Siti Kulsum binti Ugan Somantri**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2016 di wilayah Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang berikutnya Para Pemohon tetap tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 dan Pasal 126 HIR, maka telah beralasan hukum permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);**

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jum'at, 22 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi B, S.HI., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 600.000,00
 - PNBP panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 716.000,00
- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.517/Pdt.P/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)